



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pemuda Selatan 151, Telepon. 21780, Facimile 320575 Klaten

Nomor : 421.5/ 611 /11
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi
 Pendirian SMK Kesehatan
 Bhakti Insani

Klaten, 26 Februari 2014
Kepada
Yth. Bupati Klaten
Di -
Klaten

Dengan Hormat,

Berdasarkan laporan Tim Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dan Menindaklanjuti surat dari Yayasan Bhakti Insani yang mengajukan permohonan Ijin Pendirian SMK Kesehatan Bhakti Insani, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tim Teknis Dinas Pendidikan atas usulan pendirian SMK Kesehatan Bhakti Insani telah mempelajari proposal pendirian SMK Kesehatan Bhakti Insani dan mengadakan peninjauan lapangan berkenaan dengan usulan tersebut.
2. Potensi wilayah dan letak geografis Kabupaten Klaten dengan adanya SMK Kesehatan Bhakti Insani dengan Bidang Studi Keahlian Kesehatan program studi keahlian Kesehatan Kompetensi Keahlian Farmasi telah memenuhi persyaratan dalam pendirian Sekolah Menengah Kejuruan.
3. Kompetensi Keahlian Farmasi masih sedikit yang ada di Kabupaten Klaten.
4. Daya serap/daya tampung mendukung pelayanan peserta didik di bidang pendidikan masih memiliki peluang dengan upaya pemerintah meningkatkan akses peserta didik di Sekolah Menengah Kejuruan.

Atas dasar beberapa pertimbangan di atas, kami mohon Bapak Bupati untuk menerima usulan Pendirian SMK Kesehatan Bhakti Insani yang didirikan oleh Yayasan Bhakti Insani dengan kompetensi keahlian Farmasi.

Demikian permohonan ini dibuat, atas rekomendasi yang diberikan kami ucapkan terima kasih.



Kepala Dinas Pendidikan Kab.Klaten

Drs. PANTORO, MM

Klaten Pembina Utama Muda

NIP 19610205 198012 1 003

Tembusan:

1. Yayasan Bhakti Insani
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pemuda Selatan 151, Telepon. 21780, Facimile 320575 Klaten

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor: 421.5/2561.2/11

Setelah membaca permohonan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Bhakti Insani yang diajukan oleh Yayasan Bhakti Insani tanggal 28 Desember 2013 maka sesuai dengan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.5/131/11 Tentang Pembentukan Tim Pendirian Sekolah Menengah Atas Kejuruan.

Memberikan Persetujuan Pendirian:

Badan Penyelenggara : Yayasan Bhakti Insani
Nama Sekolah : SMK Kesehatan Bhakti Insani
Alamat : Jl. Raya Pakis-Daleman No 1, Pandanan, Wonosari, Klaten
Bidang Keahlian : Kesehatan
Program Studi Keahlian : Kesehatan
Kompetensi Keahlian : Farmasi
Mulai Tahun Pelajaran : 2014/2015

Dengan Ketentuan:

1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan Pemerintah;
2. Bersifat moral dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
3. Kegiatan belajar dilaksanakan pada pagi hari;
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara sekolah/yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah tentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlakku, maka persetujuan ini sewaktu waktu dapat dicabut.

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Menengah
Direktur Pembinaan SMK Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Tengah Bidang Pendidikan
Menengah.
3. Bupati Klaten
4. Dewan Pendidikan Kab. Klaten
5. Dinas Pendidikan Kab. Klaten



Klaten, 29-9-2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten

Drs. PANTORO, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19610205 198012 1 003